

mengenai perlindungan hak cipta dibidang teknologi dalam dunia internet atau ruang cyberspace Khusus nya mengenai NFT. Beberapa regulasi sudah di keluarkan pemerintah mengenai asset digital kusunya mengenai asset-aset yang di enkripsi menggunakan teknologi kriptografi seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Crypto (Crypto Aset) yang isi nya “Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.” Crypto asset merupakan mata uang digital (virtual) yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet yang biasa disebut dengan blockchain.¹⁷ Dalam regulasi ini hanya memberikan kepastian hukum Terhadap Crypto asset yang berjenis Fungible atau dapt di tukarkan secara setara seperti Bitcoin dan Ethereum sedangkan NFT sistem nya berbeda dengan token-token fungible tersebut. Sehingga bisa di simpulkan bahwa pengaturan mengenai NFT ini belum begitu konkret atau belum spesifik tertera di dalam undang-undang khusus nya undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dalam Undang-undang ini Perlindungan Hukum yang di berikan hanya sebatas Sebagai Karya yang tercipta secara nyata dan karya nyata yang di transmisi kan menggunakan Teknologi yang di sebut dengan karya digital, tetapi ketika karya-karya digital tersebut di minting menjadi NFT aspek Perlindungan Hukum tersebut tidak dapat lagi di berikan karena sejatinya sudah berubah nama menjadi NFT. Sedangkan NFT ini belum jelas pendefenisian nya

¹⁷ William, Abraham, Op.cit, “Menjelaskan Crypto asset merupakan mata uang digital (virtual) yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet yang biasa disebut dengan blockchain”.

apakah hanya sebuah catatan Hak Cipta, atau sebuah aset digital atau sebuah karya yang di ciptakan, begitu banyak pendefinisian NFT sehingga menimbulkan kerancuan di dalam Perlindungan Hukum nya. Dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hal di atas terdapat kekaburan norma terhadap NFT apabila di lihat NFT ini sebagai sebuah Karya Cipta. Karya cipta yang mendapat perlindungan hukum menurut Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 58 ialah :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Perlindungan hukum hanya di berikan sebatas yang ada di dalam Undang-undang tersebut memang di pasal 59 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Point e ada menyebutkan Tentang Program Komputer” tetapi NFT ini sebuah karya yang di hasilkan dri Sebuah Program Internet yaitu Blockchain. Padahal pada saat ini telah muncul perbuatan-perbuatan baru yang melanggar hukum yang mencederai hak moral, hak ekonomi, dan nilai keadilan dari pencipta dalam penggunaan

teknologi NFT ini. Sebuah Hak Cipta dapat di akui jika hak Cipta tersebut dapat di wujudkan dan di umumkan melalui prinsip Deklaratif hal ini Tertera di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sedangkan Pencipta ialah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Serta ciptaan ialah “ setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Prinsip deklaratif yang di maksud di dalam undang merupakan “merupakan suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu”¹⁸. Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. Sedangkan Suyud Margono berpendapat berpendapat bahwa Hak Cipta baru melekat setelah Ciptaan tersebut diumumkan/dipublikasikan first to publish.¹⁹

¹⁸ Nurdahniar,Inda, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Veritas Et Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, 2016, hlm. 234.

¹⁹ Drajat Wiguna,Rahma, Aryani Ramli, Taty, *Pelanggaran terhadap Prinsip Deklaratif melalui Syarat Content ID oleh YouTube atas Pengunggahan dalam bentuk Cover (Penyanyian Ulang) yang merugikan Pencipta*, Prosiding Ilmu Hukum Vol 6, No 1, 2020.

Secara garis besar Prinsip Deklaratif menekankan pada sisi siapa yang pertama kali membuat dan mempublikasikan ciptaan tersebut sehingga secara hukum agar mendapatkan hak nya, tetapi di dalam penjelasannya prinsip deklaratif masih belum mendapatkan arti yang baku pada penerapannya apakah harus dipublikasikan dan dicatat pada sebuah organisasi pemerintah berbadan hukum ataukah cukup hanya dipublikasikan ke publik sudah memenuhi prinsip tersebut dan sebuah karya mendapat sebuah perlindungan. Minting NFT cukup Mudah dilakukan sehingga menimbulkan masalah di dalam obyek karya seni yang akan di minting tersebut permasalahannya terletak pada keorisinilannya. Sejatinnya apa saja bisa di minting menjadi NFT selama karya seni itu dalam bentuk objek digital dan minting tersebut bebas dilakukan oleh siapa saja tanpa tahu latar belakangnya atau yang biasa kita sebut dengan anonym. Hal ini akan menimbulkan potensi dari Pencurian Karya seni dan pengeksploiasian terhadap karya seni tersebut seperti pada kasus Liam Sharp seorang ilustrator dari Inggris yang pernah bekerja untuk pihak besar seperti Marvel dan DC Comics, mengungkapkan bahwa seseorang telah mengklaim hasil karya miliknya dan kemudian memasarkannya sebagai NFT di platform DevianArt. Oleh sebab itu liam memutuskan untuk mematikan akunnya pada platform tersebut²⁰

Ada juga dari Indonesia yang karyanya di plagiatisme ataupun di curi dan di jadikan NFT seperti kasus dirasakan Imelda Victoria Nauli Hutabarat ilustrator asal Tangerang Selatan, Banten. Ia senang karena karyanya sampai di plagiat berarti

²⁰ Lihat Celestine, Titania, Kasus Pencurian Seni yang Dijadikan NFT Pada Platform OpenSea Mulai Meningkat, Apa Solusinya Bagi Seniman Independen?, <https://www.whiteboardjournal.com/>, 22 desember 2021, di akses tanggal 18 juli 2022

memiliki nilai jual, tetapi juga sedih karena merasa dibohongi. Bahkan oknum tersebut juga menjual karya-karya dari teman si ilustrator tersebut.²¹ dan mereka pun rame-rame melaporkan akun tersebut ke media sosial atau market place yang di gunakan untuk Promosi. Selanjutnya ada juga kasus antara orang Indonesia dengan warga negara asing yaitu kasus antara ilustrator asal Indonesia Kendra Ahimsa dengan seniman kripto bernama Twisted Vacancy. Kendra Ahimsa yang menggunakan nama Ardnek dalam karya nya mendapatkan laporan ada nya plagiatisme terhadap element-element yang ada pada karya nya di jadikan sebuah karya baru oleh Twisted Vacancy tanpa ada nya modifikasi pada element tersebut tersebut.²²

Melihat kasus NFT tersebut NFT merupakan sebuah Teknologi baru yang memerlukan pematapan regulasi dalam penerapan nya khusus nya masalah plagiatisme dan eksploitasi terhadap karya seni. Dalam lingkup pengertian Kebendaan NFT dapat di anggap Harta yang setiap harta sudah barang tentu memiliki nilai. Dari Pengertian sederhanannya NFT merupakan Non Fungible Token tetapi secara Objek nya NFT belum mendapat arti yang baku dalam penjelasan nya, NFT merupakan penggabungan dari berbagai macam element di dalam satu objek mulai dari seni crypto, pencatatan secara digital, dan aset digital maka dari itu perlunya regulasi yang secara khusus dan konkret untuk mewedahi hal ini. Orisinilitas menjadi masalah utama dalam NFT Hal ini di karenakan NFT

²¹ Lihat Dwi Sulisty, Prayogi, *Bayang-bayang Plagiarisme Seni di NFT*, <https://www.kompas.id/>, 25 juni 2022, Di akses Tanggal 25 juli 2022

²²Lihat Daulagiri, Dhani, *NFT dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar di Sana*, <https://www.whiteboardjournal.com/>, 13 maret 2021, di akses tanggal 25 juli 2022

bisa di akses dan di minting oleh siapapun dengan mudah tanpa memperdulikan ke orisinilan objek karya seni tersebut sehingga Hal tersebut sangat merugikan para pelaku seni, mereka dengan kerja keras berahun-bertahun membangun brand mereka sendiri dan dengan mudah nya di ambil oleh orang lain tanpa kompensasi terhadap mereka.

Dengan minimnya sebuah literasi tentang Hak Cipta, Teknologi BlockChain, Smart Contract, dan NFT Itu sendiri di Masyarakat Khusus Nya Bagi Penggiat Seni Di indoensia, sertaTinggi Nya Potensi Profit dari Penjualan Karya seni dalam bentuk NFT ini memicu timbulnya sebuah pertanyaan bagaimana dengan Kepastian Hukum yang memicu Perlindungan Hukum bila mana Penggiat seni atau seseorang terjun menggunakan teknologi baru ini. Serta Bagaimana Penyelesaian Sengketa masalah di dalam penerapan teknologi NFT ini di Masyarakat Khusus nya di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul: ***“Hak Cipta Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya seni dalam bentuk Non fungible token (NFT) di tinjau dari perspektif peraturan perundangan ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap karya seni dalam bentuk non fungible token (NFT) di tinjau dari persepektif peraturan perundangan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arahan bagi pelaksanaan investigasi. Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT) Perspektif Peraturan Perundangan.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis Penerapan Fair Use yang layak Pada Hak Cipta Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT) Perspektif Peraturan Perundangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari “penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan”²³. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu “penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Dengan melakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, cetakan ke-1, 2008, hlm. 10.

dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan”²⁴.

Dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini akan bermanfaat secara praktis dalam penemuan, penerapan, dan penegakan hukum. Pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk 2 (dua) hal, yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau manfaat akademis dan manfaat bagi pemecahan masalah hukum dan kemasyarakatan atau disebut dengan manfaat praktis. Sehingga dapat dikemukakan 2 (dua) manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu.

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan wawasan akademis dibidang ilmu hukum dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan Hak Cipta Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT) Perspektif Peraturan Perundangan.

2. Secara Praktis

sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun stakeholder dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Cipta Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT) kedepan nya. Serta sebagai bahan pertimbangan atau masukkan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-3, 2007, hlm. 41.

dalam Penelitian Hukum bagi Pemabaca secara umumnya dan bagi mahasiswa fakultas hukum secara khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan “kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut”²⁵.

“Konsep diartikan sebagai penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah”²⁶. ““Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya”²⁷. Kajian hukum ini memuat dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Hak Cipta

Hak Cipta ialah “hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum public atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah piker” dan “olah hati”²⁸. Di dalam hak Cipta terdapat hak eksklusif yang mana hak eksklusif itu meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

²⁶ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 96.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 108-109.

²⁸ Saidin, *Op.Cit*, hlm. 208.

a. Hak Moral

“Hak Moral merupakan hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya sebagai perpanjangan dari kepribadiannya, berasal dari Yunani dan Romawi kuno di bawah Kaisar Justinian”²⁹. Secara umum Hak Moral merupakan Hak yang melekat bagi pencipta untuk melakukan Kontrol Terhadap Ciptaan nya.

b. Hak Ekonomi

Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan, penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan”³⁰

2. Karya Seni

Seni sendiri merupakan sebuah imajinasi yang di ciptakan oleh manusia dengan kreatif untuk mengungkapkan perasaan dari manusia itu sendiri. Yang dimana ciptaan tersebut mempunyai nilai estetika atau

²⁹ Hawin, M, Agus Riswandi, Budi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Inelektual Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

³⁰ Randy Lalamentik, Hary, *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Lex Privatum Vol IV, No 6, 2018

keindahan”³¹. Seni sendiri memiliki banyak sekali pendefinisian yang mana pendefinisian ini bertolak dari sudut pandang masing-masing pelaku seni tersebut. Sedangkan Karya Seni menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Merupakan Ciptaan yang menimbulkan rasa indah bagi orang yang Melihat, Mendengar, atau Merasakannya”³². Secara harfiah sesuai uraian di atas terdapat banyak jenis-jenis dari karya seni yaitu karya seni rupa, karya seni musik, karya seni tari, karya seni teater yang mana di dalam satu karya seni terdapat banyak subtasnsi bidang seni di dalam nya.

3. Non Fungible Token (NFT)

Non Fungible Token (NFT) Merupakan sebuah teknologi baru yang yang hadir dalam ranah digital. NFT sederhananya adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang kita kenal sebagai blockchain. Sama seperti halnya mata uang digital seperti bitcoin, NFT berjalan pada platform blockchain. Bedanya, jika pada mata uang kripto seperti bitcoin, coin tersebut, yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat non-fungible. Yaitu tidak dapat dipecah layaknya koin”³³. NFT di jalankan dengan Teknologi blockchain sebagai dasarnya dan Mata Uang Digital (Cryptocurency) sebagai alat pemabayaran nya.

³¹Lihat Nuraini Amalia,Devi, Putri, Febrina, *Karya Seni | Pengertian dan Contohnya, Lengkap!*, <https://www.pinhome.id/>, 9 maret 2023, di akses tanggal 12 maret 2023

³²Lihat “Karya Seni”, Pada KBBI daring, di ambil 23 agustus 2022, dari <https://kbbi.web.id/Karya>

³³Lihat Usman Noor, Muhammad, NFT (Non Fungible Token): *Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*, Pustaka Loka : Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Volume 13, No 3, Desember 2021, hlm. 225.

F. Landasan Teoritis

1) Teori Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif penulis untuk menerbitkan atau menyalin ciptaannya di bidang ciptaannya, sains, seni, dan sastra, yang meliputi buku, program komputer, ceramah, pidato, dan konten lainnya. Karya dengan jenis dan hak yang sama terkait dengan hak cipta. Rekaman dan / atau gambar pertunjukan pemain (misalnya, penyanyi atau penari di atas panggung) dilindungi hak cipta.

Sedangkan menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.³⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

³⁴ Afrilliyanna Purba, et al., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 195

2) Teori Kepastian Hukum

Cara hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat memiliki dampak yang signifikan karena di sinilah tujuan penggunaan hukum di berlakukan. Semua orang ingin hukum dapat ditegakkan terhadap peristiwa tertentu secara lazimnya agar terciptanya suatu tatanan kehidupan yang adil dan selaras, maka dari itu hukum harus diterapkan pada setiap peristiwa yang terjadi supaya tidak Terjadi penyimpangan. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan persoalan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.³⁵ Menurut Gustav Radbruch dengan adanya “suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Keutamaan dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum.³⁶

Menurut Gustaf Radbruch melalui tulisan yang dikutip oleh Theo Huijber mengemukakan bahwa ada tiga aspek dalam pengertian hukum, yaitu:

- a. Keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- b. Tujuan keadilan atau finalitas; dan

³⁵ Domiskus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo,

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 19.

c. Kepastian hukum atau legalitas³⁷.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” artinya “hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁸

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. *Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan*
- b. *Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³⁹.*

Habib Adjie menyatakan bahwa: “Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”⁴⁰.

³⁷ Theo Huijber, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 163.

³⁸ Domiskus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, hlm. 59.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁴⁰ Habib Adjie, *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 122.

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa :

Kepastian hukum mengandung pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan saja berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan⁴¹.

Hukum sebagai pengembanan nilai keadilan, menurut Radbruch “menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum”⁴². Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya, sehingga ada orang yang menyamakan fungsi dan dengan tujuan hukum. Sehingga “tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin”⁴³.

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum. Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 137.

⁴²*Ibid*, hal. 161.

⁴³Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.50.

itu pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum positif kita adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”⁴⁴. Pada Pasal 28I ayat (4), berbunyi: Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa belanda , disebut dengan *theorive van dewettelijke beschaerming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*⁴⁵.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

Tempat tempat berlindung, atau Hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2)

⁴⁴ Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 9.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 259.

menjaga, merawat, atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan⁴⁶.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan:

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya⁴⁷.

Perlindungan hukum merupakan suatu “perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”⁴⁸.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”⁴⁹. Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa “pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*”⁵⁰.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 259.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 263.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon Dalam Buku Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah:

“Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok”.⁵¹

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum⁵².

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan yang bersifat refresif. Berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa⁵³.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas sepanjang sejarah filsafat hukum⁵⁴. Aristoteles dalam John Thamrun,

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 262.

⁵² *Ibid*, hlm. 263.

⁵³ *Ibid*, hlm. 264.

⁵⁴ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

menyatakan “keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia”.⁵⁵ Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil hak lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap adil.⁵⁶ Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan, “bahwa keadilan mengandung berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama”.⁵⁷

Keadilan menurut Aristoteles dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berurusan dengan alokasi sumber daya dan penghargaan kepada setiap individu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif menawarkan sarana untuk menegakkan aturan reguler.⁵⁸ Menurut Plato, keadilan adalah kualitas atau sifat yang muncul secara alami pada setiap individu manusia; itu juga memungkinkan orang untuk mengoordinasikan (mengatur) dan menetapkan batasan (kontrol) pada keadaan emosional mereka agar lebih cocok dengan lingkungan tempat mereka bergaul; dan itu memungkinkan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁵⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 294.

⁵⁷ John Thamrun, *Op. Cit.* hlm. 12

⁵⁸ Lihat Muhammad Erwin, *Loc. Cit.*, hlm. 294.

orang untuk bertindak dengan cara yang sesuai dan harus konsisten dengan sifat manusiawi mereka.⁵⁹

Hart mengemukakan bahwa “prinsip keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan. Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang berbeda”.⁶⁰ Pandangan ini memberikan persepsi bahwa kesetaraan terhadap individu harus diperlakukan sama dengan individu yang lainnya, menjadi relevan jika kesetaraan berbeda dari apa yang dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara yang serupa pula. Pemikiran kritis memandang, bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan tidak juga pernah mendekatinya. Walaupun demikian, harus diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenang.

4. Teori Hak Cipta

Konsep pengakuan dan perlindungan hak cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (natural law). Berdasarkan teori hukum alam Hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (natural right), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat. Konsep tersebut berbeda dengan hak Patent, hak Merek dan Desain Industri yang pengakuan dan perlindungannya setelah melakukan registrasi

⁵⁹ Lihat Hayat, “Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm. 392.

⁶⁰ *Ibid.*,

atau pendaftaran. yang dilakukan pada instansi pemerintah, artinya dibutuhkan perbuatan hukum tertentu untuk memperoleh pengakuan hak dan perlindungannya. Pengakuan dan perlindungannya tidak secara otomatis, tetapi harus melalui proses registrasi atau pendaftaran. Hak cipta pengakuan dan perlindungannya secara otomatis (automatically protection) Lahir atau munculnya hak cipta adalah secara otomatis (automatically right) setelah ciptaan itu selesai dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar artinya sudah ada bentuknya (tangible form).⁶¹

Indonesia yang menganut tradisi civil law, falsafah perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral, sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern, sebagai hak yang bersifat abadi (perpetual), tidak dapat dicabut (inalienable) serta mengalir sebagai hak warisan pada pencipta, bahkan hak ekonominya dialihkan sekalipun pada perusahaan atau pihak lain. Ciptaan merupakan personalitas pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta. Personality tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Hak moral adalah hak mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbit, untuk mengubah ciptaannya dalam bentuk apapun yang mungkin berakibat buruk pada reputasi seninya. Penghormatannya lebih kepada hak moral

⁶¹ Santoso, Budi, Dekonstruksi Hak Cipta Di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2012 hlm 25

merupakan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi, ciptaan, bukan pada nilai ekonominya terhadap ciptaan tersebut.

5. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris adalah conflict yang artinya benturan, perselisihan, sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia sengketa memiliki makna pertentangan.⁶² Sengketa merupakan suatu konflik yang kemudian berubah menjadi sengketa, hal ini bisa terjadi ketika terdapat salah satu orang yang merasa dibebani kepada orang lain. Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui solusi pemecahan masalahnya, maka sengketa lah yang timbul.⁶³ Di dalam sengketa terdapat berbagai objek dan subjek di dalamnya di mana objek sengketa didefinisikan merupakan inti dari conflict yang disengketakan, dan bersifat sama-sama diinginkan tapi berbeda pandangan oleh subject sengketa tersebut. Contoh objek sengketa ialah benda, baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan, yang dimanfaatkan dan diperebutkan oleh para subyek sengketa.

⁶² Adi, As, Edi', Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi(ADR) di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 5.

⁶³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 1

Sedangkan subjek sengketa di definisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia mencari jalan penyelesaian yang humanist, mudah, dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan win-win solution.⁶⁴ Namun kenyataannya, mekanisme hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia, sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak win and lose solution dan juga mahal.

Atas dasar hal ini muncul para pakar hukum mencari sebuah Solusi dengan menciptakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan mengedepankan asas win win solution dan dengan biaya yang murah. Adapun penyelesaian sengketa tersebut ada dua metode yang dapat dilaksanakan yaitu :

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa lewat litigasi yakni proses dalam penanganan sengketa yang dilaksanakan di dalam pengadilan. Cara untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah dengan cara beracara di pengadilan dengan mengajukan

⁶⁴ Lihat Tarochi Boboy Juwita, Santoso Budi, Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin*, NOTARIUS, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm 804

gugatan, dimana pengadilan mempunyai wewenang untuk mengatur serta memutuskan suatu perkara yang dilaksanakan dengan bantuan hakim.

b. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Dalam penanganan sengketa non-litigasi bisa dilaksanakan dengan cara penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution (ARD) yang yaitu suatu upaya penanganan sengketa diluar pengadilan berlandaskan persetujuan atau kemufakatan dari para pihak dengan menepikan penanganan sengketa lewat litigasi. ARD dirumuskan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. adapun beberapa pengertian dari bentuk-bentuk dari alternative Penyelesaian Sengketa adalah :

1) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan klien. Konsultan memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya

keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak.

2) Negosiasi

Suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*.

3) Mediasi

Sesuai dengan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 ini mediasi menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan

bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator.

4) Konsiliasi

suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi, namun memiliki suatu perbedaan yaitu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.⁶⁵

⁶⁵Lihat PPID Papua, *Bentuk- bentuk Penyelesaian Non Litigasi*, <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>, 2016, di akses 12 januari 2024

G. Metode Penelitian

Secara teoretis “Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang rasional dan teruji”⁶⁶. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. “Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶⁷ Sehingga metode penelitian diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan suatu sistem atau metode.

Metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis, cara seperti inilah yang dimaksudkan *calder* bahwa proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu, pengamatan dalam hal ini diartikan sebagai rangkaian aktivitas pemikiran yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, menjelaskan atau meramalkan. Kegiatan mempelajari sesuatu berarti mempergunakan pikiran secara aktif, untuk mengejar, mencari dan menggali pengetahuan tertentu, bukan menunggu secara pasif sampai suatu pengetahuan datang sendiri. Aktivitas yang demikian ini dalam dunia keilmuan disebut penelitian.⁶⁸

Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang artinya “Jalan Menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif, metode merupakan jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁶⁷ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-17, 2015, hlm. 1.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 4.

ada, sedangkan bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma atau aturan sebagai pedoman hidup masyarakat.⁶⁹

Adapun metode-metode yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. “Penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁰

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa:

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁷¹

Selain hal tersebut di atas, “Penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu”⁷².

Untuk memahami adanya hubungan ilmu-ilmu hukum dengan positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum normatif: atau mungkin juga hukum tercatat)

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 13

⁷⁰ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

⁷² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 86.

diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “*gegevens van het recht*”. Unsur-unsur hukum tersebut mencakup unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Hasrat susila tersebut menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginzelen*), misalnya, tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)⁷³.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”⁷⁴.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*),

sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Adapun produk-produk Hukum Yang di gunakan Pada Penelitian Ini ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Crypto (Crypto Asset),Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,KUHPerdata.

⁷³ Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit* hlm. 14.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

b. Pendekatan historis (historical approach)

Adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁷⁵ Pendekatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan hukum hak cipta dari waktu ke waktu.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.⁷⁶ Dalam hal ini khusus nya mengenai Hak Cipta karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

⁷⁵ S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hlm. 16.

⁷⁶ 5 Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, hlm 28

a. Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-undang No 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Crypto (Crypto Asset).
 - e) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
 - f) KUHPerdata.
 - g) Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
 - h)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: diperoleh dengan mempelajari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan bahan seminar tentang hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Menurut Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa analisis yuridis normatif :

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri⁷⁷.

Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara yaitu, sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan hukum mencakup peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas yaitu yang berhubungan dengan Hak Cipta Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT)

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 87

- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Teknik Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya, sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan yang dihadapi dalam penelitian ini.
- d. Menganalisis dan membuat kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi atas 5 (lima) bab, adapun penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang melahirkan isu hukum sehingga perlunya penelitian hukum, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, KARYA SENI, NON FUNGIBLE TOKEN (NFT),

Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Hak Cipta, Karya Seni, dan Non Fungible Token

BAB III MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA SENI DALAM BENTUK NON FUNGIBLE

TOKEN (NFT) DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang pertama yakni uraian tentang Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT) Perspektif Peraturan Perundangan

BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KARYA SENI DALAM BENTUK NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada bab ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang kedua yakni membahas tentang Bagaimana Penerapan Fair Use yang Layak Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT) Perspektif Peraturan Perundangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang kemudian juga di akhiri dengan saran yang akan kemukakan.